

**INOVASI KEUANGAN DIGITAL BERBASIS *FINANCING*  
AGENT: MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT  
AMAAN INDONESIA SEJAHTERA CABANG BATANG  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.)



Oleh :

**KHOIRUM RODHIATUL IFA**  
**NIM. 50422030**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**INOVASI KEUANGAN DIGITAL BERBASIS *FINANCING*  
AGENT: MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT  
AMAAN INDONESIA SEJAHTERA CABANG BATANG  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.)



Oleh :

**KHOIRUM RODHIATUL IFA**  
**NIM. 50422030**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.**  
**NIP. 19750211 199803 2 001**


**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**  
**NIP. 19850405 201903 1 007**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Khoirum Rodhiatul Ifa  
NIM : 50422030  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent*: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. 19750211 199803 2 001		23/24 /10
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		23/24 /10

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Mengetahui:  
a.n. Direktur  
Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi Syariah,

  
Dr. Ali Muhtarom, M.H.I  
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul "INOVASI KEUANGAN DIGITAL BERBASIS FINANCING AGENT: MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN DI PT AMAAN INDONESIA SEJAHTERA CABANG BATANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" yang disusun oleh:

Nama : Khoirum Rodhiatul Ifa

NIM : 50422030

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 04 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		6-11-24
Sekretaris Sidang	Dr. Hendri Hermawan Adi Nugraha, M.S.I. 19870311 201908 1 001		6-11-24
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. 19750211 199803 2 001		6-11-24
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 000		6-11-24



Mengetahui:  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 24 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan,



Khoirum Rodhiatul Ifa  
NIM. 50422030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تلخضون ditulis *ta'khuzuna*.

### **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa* '.

### **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



## MOTTO

﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿۱۱﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11)



## PERSEMBAHAN

Bismillah, Alhamdulillah dengan segala hormat dan rasa terima kasih saya persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat dalam setiap proses khususnya untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk bagi penulis dalam setiap proses penulisan Tesis
2. Ibu, Alm. Bapak, dan Bapak sambung Saya: Ibu Lilis, Alm. Bapak Paidi, dan Bapak Maskur serta Saudara-saudara saya yang telah memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga setiap tetes keringat kalian terwujud sebagai kebahagiaan di akhirat nanti. Aamiin...
3. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta para pengelola, dosen, dan staf pascasarjana yang sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan studi.
4. Kepala prodi Magister Ekonomi Syariah Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, arahan, dan nasihat kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat selama penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman mahasiswa program Magister Ekonomi Syariah angkatan 2023. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama kita berproses.
7. Serta teman-temanku baik teman organisasi, teman kerja, teman desa, dan teman di kampus yang selalu memberikan motivasi dan semangat hidup kepada penulis.

Adikku, dan teman-teman Kalian adalah sumber semangatku

## ABSTRAK

Khoirum Rodhiatul Ifa NIM 50422030, 2024. Judul Penelitian: “Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent*: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera Kabupaten Batang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. II. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital, *Financing Agent*, Ekonomi Islam

Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah proses modernisasi digitalisasi instrumen keuangan, model bisnis, dan proses bisnis di sektor jasa keuangan. Sedangkan *Financing Agent* merupakan salah satu bagian dalam Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang membantu lembaga keuangan dalam menemukan calon peminjam, menggunakan aplikasi dan pengajuan pinjaman secara online. Permasalahan yang terjadi pada UKM perempuan adalah sebagian permodalan yang tidak *bankable* atau sulit menjangkau pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Melalui IKD berbasis *Financing Agent* dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu bisa menjangkau pembiayaan yang sederhana, cepat, dan tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *Financing Agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera, alasan PT AMAAN Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *financing agent*, dan kesesuaian mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *financing agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Dua sumber data juga digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dari penelitian ini adalah supervisor di PT AMAAN Indonesia Sejahtera dan 5 pengguna atau nasabah yang melakukan pembiayaan di PT AMAAN Indonesia Sejahtera. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti akan fokus menggunakan teknik analisis data domain. Sementara untuk menganalisis data dan informasi, alat yang dipergunakan adalah teknik analisa data triangulasi. Sedangkan metode analisis datanya adalah reduksi data, pemaparan data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) PT AMAAN Indonesia Sejahtera menciptakan aplikasi AMAAN yang memiliki berbagai fitur lengkap yaitu pembiayaan dan tabungan, layanan belajar, bincang sehat, belanja, catatan keuangan, forum promosi, Impianku, kajian dan khataman. Mekanisme untuk memperoleh pinjaman di PT AMAAN Indonesia Sejahtera pertama menghubungi petugas AMAAN. Kemudian petugas datang menjelaskan tentang isi dari aplikasi AMAAN, persyaratan dokumen, pemeriksaan data, proses akad dan pencairan dana. 2) PT Amaan Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *financing agent* karena ingin membantu UKM

perempuan yang kekurangan modal usaha, memberikan akses layanan keuangan di pedesaan yang belum bisa mengakses layanan keuangan, serta layanan keuangan yang cepat, mudah, tanpa agunan, dan menghemat biaya administrasi.

3) PT AMAAN Indonesia Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan mengimplementasikan sebagian prinsip Ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yaitu yaitu tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Tetapi untuk prinsip keadilan dan sifat sidiq pada prinsip nubuwwah (kenabian) belum diimplementasikan dengan baik karena adanya ketidaksuaian antara SOP dan dilapangannya.



## ABSTRACT

Khoirum Rodhiatul Ifa NIM 50422030, 2024. Research title: " Digital Financial Innovation Based on Financing Agent: Mechanism of Financing Distribution at PT AMAAN Indonesia Sejahtera Batang Regency in Islamic Economic Perspective ". Sharia Economics Study Program Thesis, Postgraduate, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. II. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Keywords: Digital Financial Innovation, Financing Agent, Islamic Economy

Digital Financial Innovation (IKD) is the process of modernizing the digitization of financial instruments, business models, and business processes in the financial services sector. Meanwhile, Financing Agent is one part of Digital Financial Innovation (IKD) that assists financial institutions in finding prospective borrowers, using applications and applying for loans online. The problem that occurs in women SMEs is that some capital is not bankable or difficult to reach financing in banking financial institutions. Through IKD based Financing Agent can answer these problems, namely being able to reach financing that is simple, fast, and without collateral compared to other financial institutions. This research aims to analyze how the Financing Agent-based financing distribution mechanism at PT AMAAN Indonesia Sejahtera, the reasons for PT AMAAN Indonesia Sejahtera to make Digital Financial Innovation (IKD) based on financing agents, and the suitability of the financing agent-based financing distribution mechanism at PT AMAAN Indonesia Sejahtera in the perspective of Islamic economics.

This type of research is field research with a qualitative descriptive approach technique. Two data sources were also used in this research, namely primary data and secondary data. The data collection method uses interview, documentation, and observation techniques. The informants of this research are supervisors at PT AMAAN Indonesia Sejahtera and 5 users or customers who do financing at PT AMAAN Indonesia Sejahtera. In addition, in this study, researchers will focus on using domain data analysis techniques. Meanwhile, to analyze data and information, the tool used is the triangulation data analysis technique. While the data analysis method is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that 1) PT AMAAN Indonesia Sejahtera created the AMAAN application which has various complete features, namely financing and savings, learning services, healthy talk, shopping, financial records, promotion forums, My Dreams, studies and khataman. The mechanism to obtain a loan at PT AMAAN Indonesia Sejahtera is to first contact the AMAAN officer. Then the officer comes to explain the contents of the AMAAN application, document requirements, data checking, contract process and fund disbursement. 2) PT Amaan Indonesia Sejahtera conducts Digital Financial Innovation (IKD) based on financing agents because it wants to help women SMEs who lack business capital, provide access to financial services in rural areas that have not

been able to access financial services, and financial services that are fast, easy, without collateral, and save administrative costs. 3) PT AMAAN Indonesia Sejahtera in channeling financing implements some principles of Islamic Economics. The principles of Islamic economics are tawhid (faith), 'adl (justice), nubuwwah (prophethood), khilafah (government), and ma'ad (results). But for the principle of justice and the nature of sidiq in the principle of nubuwwah (prophethood) has not been implemented properly because there is a discrepancy between the SOP and the field.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul "Inovasi Keuangan Digital Berbasis Financing Agent: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah bekerja keras mengelola pendidikan
2. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam Tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam Tesis ini
5. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin,

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbangan pikiran dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Oktober 2024

Penulis



**KHOIRUM RODHIATUL IFA**  
**NIM. 50422030**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL PERTAMA</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>LEMBAR MOTTO</b> .....	viii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kerangka Teoritik.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	44
3.2 Latar Penelitian.....	44

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.5 Keabsahan Data .....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
3.7 Teknik Simpulan Data.....	54

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

4.1 Sejarah Berdirinya PT AMAAN Indonesia Sejahtera.....	56
4.2 Profil PT PT AMAAN Indonesia Sejahtera .....	57
4.3 Logo, Visi, dan Misi PT AMAAN Indonesia Sejahtera.....	59
4.4 Sejarah Pendirian Aplikasi AMAAN .....	60
4.5 Struktur Organisasi PT AMAAN Indonesia Sejahtera.....	62

#### **BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**


5.1 Kegiatan Umum Perusahaan .....	63
5.2 Model Bisnis Platform Digital AMAAN .....	64
5.3 PT AMAAN Indonesia Sejahtera Berbasis <i>Financing Agent</i> .....	67
5.4 Fitur-Fitur Aplikasi AMAAN.....	70
5.5 Produk Platform Digital AMAAN .....	76
5.6 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan .....	81
5.7 Keuntungan Produk Platform Digital AMAAN.....	82
5.8 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform AMAAN.....	87
5.9 Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi .....	91

#### **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1 Mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis <i>financing agent</i> syariah di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.....	93
6.2 Alasan PT AMAAN Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis <i>financing agent</i> .....	97
6.3 Kesesuaian mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis <i>financing agent</i> syariah di PT AMAAN Indonesia Sejahtera dalam perspektif ekonomi Islam .....	100


**BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

7.1 Simpulan.....	107
7.2 Implikasi.....	109
7.3 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>
<b>DOKUMENTASI GAMBAR.....</b>	<b>127</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....</b>	<b>128</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>	<b>Pertama pada Halaman</b>
IKD	Inovasi Keuangan Digital	3
AFTECH	Asosiasi Fintech Indonesia	3
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	3
BI	Bank Indonesia	20
MUI	Majelis Ulama Indonesia	71
DSN	Dewan Syariah Nasional	71



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	35
5.2 Perkembangan Jumlah Nasabah PT AMAAN Indonesia Sejahtera .....	66



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK per Oktober 2023 ...	32
2.2 Kerangka Pikir .....	42
4.5 Struktur Organisasi PT AMAAN Indonesia Sejahtera .....	62
5.4.1 Gambar Aplikasi AMAAN (Pembiayaan & Tabungan).....	71
5.4.2 Gambar Aplikasi AMAAN (Belajar).....	72
5.4.3 Gambar Aplikasi AMAAN (Bincang sehat).....	72
5.4.4 Gambar Aplikasi AMAAN (Catatan Keuangan).....	73
5.4.5 Gambar Aplikasi AMAAN (ImpianKu) .....	74
5.4.6 Gambar Aplikasi AMAAN (Kajian dan Khataman) .....	74
5.4.7 Gambar Aplikasi AMAAN (Promosi) .....	75
5.4.8 Gambar Aplikasi AMAAN (Belanja) .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Wawancara
4. Dokumentasi Gambar
5. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh masyarakat dengan cepat merasakan dampak kemajuan teknologi, yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari interaksi antarpribadi hingga operasional perusahaan dan ekonomi. Tidak hanya perilaku manusia yang berubah, kemajuan teknologi juga berdampak pada lembaga keuangan (Ansori, 2019: 31).

Lembaga keuangan harus berinovasi dengan menciptakan layanan berbasis teknologi sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen. Pelayanan berbasis teknologi lebih cepat, menyeluruh, dan terhubung dengan masyarakat luas. Teknologi digital merupakan kemajuan teknologi di mana proses operasionalnya otomatis dan dikendalikan komputer yang menggantikan tenaga manusia dalam operasionalnya (Fitriandanty, Rahmi, Fitri Santi & Suthia Hayu, 2022: 594).

Saat ini *financial technology* tidak hanya berkembang di dunia tradisional saja, namun fintech berbasis syariah juga sudah bermunculan. Tingginya perkembangan TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi telah menimbulkan dan berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Islam menyadari bahwa meskipun kita bisa beradaptasi dan berinovasi karena sistem dan teknologi berkembang begitu pesat dan dinamis, namun ada prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. *Fintech* syariah pada

hakikatnya berupaya memberi manfaat satu sama lain dengan cara yang baik (Syafitri, 2023: 5).

Pada sebuah survey OJK tahun 2016 menyatakan bahwa hanya 67,82% masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem keuangan, sementara sisanya masih belum memiliki kemampuan tersebut. Agar sistem keuangan dapat mengalami inovasi yang lebih mudah, kontemporer, dan efisien (Nur & Hendratmi, 2020: 2). Meskipun jumlah total pembiayaan kredit pada tahun 2017 meningkat sebesar 13,3%, namun menurut data Bank Indonesia, hal ini tidak berarti bahwa bank merupakan sumber kredit terbesar di Indonesia. Sebaliknya, sektor keuangan non-bank menyediakan sebagian besar pembiayaan kredit. Hal ini karena tidak semua masyarakat Indonesia bisa memiliki layanan perbankan, dan lembaga keuangan non-bank khususnya yang digital mungkin dapat memanfaatkan hal ini untuk melayani kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank (B. Indonesia, 2017 :1).

Peraturan otoritas jasa keuangan yang berfungsi sebagai regulator terhadap keberadaan perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah menunjukkan bahwa aturan yang mengatur baik fintech konvensional maupun syariah masih belum berubah. Fatwa yang menyatakan fintech syariah harus berpegang pada syariat Islam dikeluarkan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI. MUI (Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan Fatwa Majelis No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Indonesia F. D.-M, 2019: 3).

Salah satu persoalan utamanya adalah riba atau bunga yang tidak dibolehkan. Akad Fintech perlu berpegang pada akad mudharabah dan musyarakah selain masalah riba dan bunga. Karena fintech konvensional dan syariah fungsinya sama yaitu untuk menawarkan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan. Satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah bahwa perjanjian keuangan mematuhi hukum Islam. Ada tiga aturan syariah yang mengatur fintech syariah yaitu adanya larangan riba (jumlah bunga yang melebihi ketentuan), gharar (ketidakpastian), dan tidak ada maisir (judi) (Soetopo, 2018: 23). Dalam Al-Qur'an, perintah yang berkaitan dengan larangan unsur riba, gharar, dan maisir telah Allah jelaskan pada Surat Ali Imran ayat 130

﴿۱۳۰﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali Imron:130)

Data Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (AFTECH) pada akhir tahun 2017 menjelaskan bahwa generasi milenial merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan media dan teknologi digital. Generasi milenial adalah penduduk yang lahir antara tahun 1980-1999 (Muhammad, 2022: 2). Generasi milenial merupakan sekelompok yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia, karena banyak menggunakan teknologi komunikasi instan dan media sosial. Contoh kebiasaan generasi milineal adalah menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan, dimana mereka melakukan apa saja mulai dari menonton film hingga nongkrong dan minum

kopi di tempat-tempat ternama. Semua pembelian ini dilakukan menggunakan pembayaran secara digital melalui smartphone. Alasannya lebih simpel, penjelasannya mudah, dan diskonnya juga cukup besar (Mathias, 2020: 12).

Pada tahun 2016 didirikan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) untuk menyediakan platform bagi penyelenggara fintech untuk berkolaborasi dan melakukan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempromosikan inovasi teknis dan meningkatkan daya saing sektor fintech di negara ini. Pada tanggal 19 Juli 2019, AFTECH resmi ditetapkan sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan POJK No.13/2018.

*Financing Agent* merupakan salah satu Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbentuk aplikasi atau website yang membantu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam memberikan pembiayaan baik kepada LJK maupun calon konsumen *Financing Agent*. Agen Pembiayaan merupakan salah satu Inovasi Keuangan Digital (IKD) (OJK, 2021:11). Lembaga keuangan di Indonesia memiliki alternatif pinjaman dana syariah. Sejatinya proses pengajuan pinjaman syariah berbasis hukum Islam diperuntukkan bagi yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam praktek perbankan (Hafizh, 2021). Salah satu penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *Financing Agent* yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 20 Januari 2023 adalah PT AMAAN Indonesia Sejahtera dan urutan no 3 dari 7 IKD yang terdaftar di OJK (OJK, 2023: 12).

PT AMAAN Indonesia Sejahtera adalah salah satu *financing agent* yang menggunakan aplikasi AMAAN untuk memberikan pembiayaan. AMAAN adalah platform digital syariah yang menawarkan layanan keuangan salah satunya pembiayaan bagi jutaan para pengusaha mikro perempuan menuju kesejahteraan dan kedamaian. Dengan demikian, AMAAN adalah platform digital yang menawarkan layanan keuangan kepada perempuan pengusaha mikro sesuai dengan hukum syariah (AMAAN.co.id. 2019:1).

Inovasi Keuangan Digital (IKD) yaitu AMAAN telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam kegiatan usahanya yang terdaftar dengan nomor penyedia S-227/MS.72/2020. Selain itu, AMAAN juga telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (AFTECH, Asosiasi Fintech Indonesia) dengan nomor keanggotaan 0355/REG/AFT/SU. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah mensertifikasi AMAAN dengan nomor sertifikasi 02522/DJAI.PSE/05/2020E. AMAAN adalah perusahaan fintech syariah yang menawarkan layanan pembiayaan modal usaha melalui teknologi berbasis aplikasi smartphone. Dibandingkan dengan pinjaman bank, persyaratan AMAAN lebih sederhana dan waktu prosesnya cepat (Lova, 2021: 3).

PT AMAAN Indonesia Sejahtera baru meluncurkan layanan berbasis digital yang diberi nama AMAAN. Peluncuran aplikasi ini juga untuk menggaet nasabah serba instan, mudah, terjangkau, murah dan cepat.

Aplikasi AMAAN dapat diunduh secara gratis di Play Store. Setelah mengunduhnya kemudian mendaftar dan berhasil maka resmi menjadi nasabah AMAAN (Arnetta, 2022: 31).

Aplikasi AMAAN adalah perusahaan *fintech* syariah yang menyediakan layanan keuangan dan pendanaan syariah sehingga dapat membantu masyarakat dan pemilik usaha mencapai manfaat halal dan bagi hasil dengan tetap menghindari aspek maisyir, gharar, dan riba (AMAAN.co.id). Pernyataan dari salah satu pengusaha di Indonesia yang dijelaskan dalam website AMAAN.co.id yaitu Ibu Li yaitu salah satu produsen tempe yang menjelaskan bahwa mengambil pembiayaan di AMAAN agar bisa melanjutkan usaha mertuanya. Ibu Li mengambil pembiayaan dari AMAAN karena prosesnya mudah dan cepat, serta mendapat tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha agar daya beli masyarakat meningkat (AMAAN.co.id. 2019: 3).

Permasalahan yang terjadi pada UMKM adalah sebagian permasalahan permodalan yang tidak *bankable* atau sulit menjangkau pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Melalui layanan inovasi keuangan digital ini dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu bisa menjangkau pembiayaan atau pendanaan yang sederhana, cepat, dan tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Aprita, 2021: 10).

Wawancara terhadap Bu Inayah selaku RM cabang Kabupaten Batang mengatakan sesuai yang dijelaskan oleh Bu Ratih Rachmawaty selaku CEO, AMAAN bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan dengan

menyediakan solusi digital komprehensif yang melampaui layanan keuangan dengan berfokus pada empat bidang: keuangan, belanja, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menjadi Sahabat Pengusaha Mikro. AMAAN merupakan mitra strategis Jago Syariah yang memberikan pembiayaan produktif bagi nasabah AMAAN. Saat ini AMAAN memberikan pelanan kepada customer diantara enam provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Lampung (Inayah, 2024: 1).

AMAAN adalah platform digital yang menawarkan pinjaman langsung tanpa agunan (jaminan) kepada pengusaha mikro perempuan Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis mereka, serta berperan melayani pihak yang tidak memiliki rekening dan tidak dilayani oleh perbankan (Sejahtera, n.d. 2019: 3). sehingga, peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian pada AMAAN. Sebagai perusahaan rintisan yang bergerak di bidang platform cicilan online berbasis syariah, AMAAN menggunakan akad hybrid contract murabahah bil wakalah yang sesuai dengan aturan Islam (F. Indonesia, n.d. 2019: 2).

Kajian inovasi keuangan digital berbasis *financing agent* perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian terhadap syariat Islam. Jika pembayaran tidak dilakukan pada batas waktu yang ditentukan, apakah ada biaya keterlambatan yang kemudian dialokasi dana sosial. Oleh karena itu, peneliti percaya bahwa untuk menjamin konsistensi antara hukum Islam dan hukum nasional saat ini, sangat penting untuk melakukan studi teoritis dan

ilmiah yang secara menyeluruh memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan berbasis *financing agent*. Hal ini akan membantu memitigasi semua risiko yang terkait dengan proses pembiayaan.

Inovasi keuangan digital berbasis *financing agent* syariah perlu dikaji terhadap kesesuaian hukum Islam, dalam hal ini peneliti perlu melakukan kajian terhadap operasionalnya secara umum. Apakah ada denda keterlambatan yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam waktu yang ditentukan? Oleh karena itu, perlu dikaji secara universal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam skema *financing* syariah guna memberikan kepastian penerapan hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku. Jadi, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian teoritis dan ilmiah untuk mengurangi segala risiko yang terkait dengan proses penyaluran pembiayaan.

Dengan menggunakan informasi latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya sebagai panduan, peneliti memberi judul penelitian “Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent*: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera Cabang Batang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan peneliti, maka identifikasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Masyarakat terutama UMKM sulit menjangkau pembiayaan perbankan

2. Masyarakat membutuhkan layanan pemberian modal/pembiayaan yang mudah, cepat, dan tanpa jaminan.
3. PT AMAAN Indonesia Sejahtera menciptakan platform digital pembiayaan yang prosesnya mudah

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini pembahasan batasan masalah dimaksudkan agar penelitian terfokus dan tidak meluas dari pembahasan pada masalah utama penelitian, serta penelitian mudah dipahami dengan jelas, maka Tesis ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent*: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera Cabang Batang dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *financing agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera?
2. Mengapa PT AMAAN Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *financing agent*?
3. Bagaimana kesesuaian mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *financing agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera dalam prespektif ekonomi Islam?

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan

Tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *financing agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.
2. Untuk menganalisis alasan PT AMAAN Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *financing agent*
3. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis *financing agent* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera dalam perspektif ekonomi Islam.

### Kegunaan

Peneliti melakukan penelitian yang dapat menghasilkan nilai guna bagi banyak pihak, antara lain:

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peneliti untuk meningkatkan keahlian di bidang kajiannya. Dan juga, berfungsi sebagai cara bagi para magister untuk berkontribusi pada sumbangan pemikiran dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari di perkuliahan untuk memecahkan masalah-masalah dunia nyata.

#### b. Bagi Mahasiswa

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan referensi bagi para akademisi di masa depan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam mengenai tema-

tema yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti memberi judul penelitian ini sebagai panduan, serta menambah pengetahuan atau bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent* tentang mekanisme Penyaluran Pembiayaan di PT AMAAN Indonesia Sejahtera cabang Batang dalam Perspektif Ekonomi Islam.

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Keuangan

Peneliti mengantisipasi bahwa temuan mereka dapat menyumbangkan wawasan, informasi, dan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat dan Lembaga Keuangan tentang Model Inovasi Keuangan Digital Berbasis *Financing Agent*: Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera cabang Batang dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## BAB VII

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. PT AMAAN Indonesia Sejahtera menggunakan layanan digital dan memiliki aplikasi yang dinamakan AMAAN untuk menyalurkan pembiayaan. Platform digital AMAAN hadir dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di Play Store. Petugas sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah perempuan maka tetap harus menerapkan prinsip 6C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy*, *collateral*, dan *constraint* (hambatan) untuk menilai layak atau tidak menerima pembiayaan. Mekanisme untuk memperoleh pinjaman di PT AMAAN Indonesia Sejahtera pertama menghubungi petugas AMAAN disetiap area kelurahan/kecamatan. Kemudian petugas datang menjelaskan tentang isi dari aplikasi AMAAN, memenuhi persyaratan dokumen, pemeriksaan data, proses akad dan pencairan dana. Calon nasabah yang tergabung dalam kelompok harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan termasuk penggunaan aplikasi digital untuk persetujuan akad, agar calon nasabah dapat menerima pembiayaan dan melakukan setoran secara tepat waktu.

2. PT AMAAN Indonesia Sejahtera adalah platform digital Syariah yang menawarkan solusi bagi pengusaha mikro perempuan melalui aplikasi yang dinamakan AMAAN. Aplikasi ini menyediakan akses pembiayaan tanpa jaminan, serta memiliki fitur lengkap yaitu keuangan, belanja, belajar, dan kesehatan. Melalui aplikasi ini diharapkan pengguna dapat mengatasi berbagai tantangan termasuk keterbatasan modal dan akses pengetahuan. PT Amaan Indonesia Sejahtera melakukan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis *financing agent* karena ingin membantu usaha mikro perempuan yang kekurangan modal usaha, memberikan akses layanan keuangan kepada ibu-ibu di pedesaan yang belum bisa mengakses layanan keuangan seperti di perkotaan besar, serta layanan keuangan yang cepat, mudah, tanpa agunan, dan menghemat biaya dalam pengolahan dokumen atau administrasi.
3. Mekanisme penyaluran pembiayaan di PT AMAAN Indonesia Sejahtera cabang Batang melalui aplikasi AMAAN mengaplikasikan Sebagian dari prinsip ekonomi Islam yaitu *tauhid* (keimanan); *adl* (keadilan); *nubuwwah* (kenabian) meliputi *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*; *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Tetapi untuk prinsip keadilan dan sifat *shidiq* pada prinsip *nubuwwah* (kenabian) belum diimplementasikan dengan baik karena adanya ketidaksuaian antara SOP dan dilapangnya. Seperti prinsip *Tauhid* yang menekankan kepatuhan terhadap syariah, serta prinsip *Khilafah* yang menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya.

Meskipun ada tantangan dalam penerapan keadilan dan *shidiq* (kejujuran) dalam pelayanan, aplikasi ini secara keseluruhan berupaya untuk berfokus pada transaksi yang sesuai syariah, mendukung keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

## 7.2 Implikasi

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dijelaskan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian peneliti diupayakan untuk menambah perolehan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengetahui bagaimana mekanisme perusahaan penyaluran pembiayaan pembiayaan berbasis *financing agent*, alasan melakukan inovasi keuangan digital berbasis *financing agent*, dan kesesuaian mekanisme perusahaan penyaluran pembiayaan pembiayaan berbasis *financing agent* dalam perspektif ekonomi Islam.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian peneliti digunakan sebagai masukan kepada perusahaan layanan jasa keuangan Syariah khususnya dalam menentukan kebijakan yang tepat dan baik dalam mengaplikasikan penyaluran produk pembiayaan secara digital

### 7.3 Saran

Peneliti menemukan selama penyusunan tesis ini masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Peneliti merekomendasikan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan area studi, misalnya dengan melakukan penelitian di beberapa wilayah atau daerah lain di Indonesia untuk melihat variasi efektifitas inovasi keuangan digital berbasis *financing agent* Syariah dari sisi sosial dan ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Swarna Bhumi.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. (1993). *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Damsyiq: Dar al-Qalam).
- AMAAN. (2022). Kerja Dan Ibadah Selaras. Retrieved June 20, 2024, from <https://AMAAN.co.id>
- Adi, Cahyadi. (2014). Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Amrullah, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*.
- Aprita. (2021). Peranan Peer To Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 16(1). Retrieved from <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Arnetta. (2022). Apa Itu Aplikasi AMAAN dan Apa Saja Layanan yang Tersedia? Retrieved from DailySocial website: <https://dailysocial.id/post/apa-itu-AMAAN>
- BPS. (2024). Kabupaten Batang Dalam Angka 2024. Retrieved Sept 20, 2024, from <https://batangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/f16f4fd29e43d031ed2e130b/kabupaten-batang-dalam-angka-2024.htm>
- Corry Anestia. (2022). Aplikasi Amaan Dorong Pengusaha Perempuan Mikro Naik Kelas Retrieved Nov 4, 2024, from <https://dailysocial.id/post/aplikasi-amaan-pengusaha-perempuan-mikro>
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Falahi, E. N. (2022). *Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi*. Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah

Jakarta.

- Fardana, N. (2021). Implementasi Produk Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Financial Technology (Studi Kasus PT. Investree). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, AT-TAWASSU*.
- Fathoni, A. (2006). *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fitriandanty, Rahmi, Fitri Santi, R., & Suthia Hayu, M. P. (2022). Implementasi Digitalisasi Perbankan Di Bank Bengkulu. *Student Journal : Business and Management 5 (1)*.
- Frida, C. V. O. (2020). *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Garudhawaca.
- Ghany, D., & Al-Mansyur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hafizh, A. M. (2021). Aplikasi Pemindai Dokumen Nasabah Pada Android Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus Di PT AMAAN Indonesia Sejahtera). *JURNAL IT Media Informasi IT STMIK, Volume 12*.
- Hasanuzzaman. (1984). Definition of Islamic Economic. *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 1 No.2.
- Husein, Machnum. (1995). *Ekonomi Islam Tela'ah analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Indonesia, A. F. (n.d.). No Title. Retrieved from <https://id.linkedin.com/company/asosiasi-fintech-indonesia>
- Indonesia, F. (n.d.). PT AMAAN Sejahtera Indonesia. Retrieved March 22, 2024, from <https://fintech.id/id/member/detail/233>
- Indonesia, F. (2021). *Tinjauan Hukum Inovasi Keuangan Digital Agent Pembiayaan (Financing Agent) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta.
- Indonesia F. D.-M. (2019). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Indonesia, O. J. K. R. (n.d.). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk 13-2018.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2013-2018.pdf)
- Inayah. hasil wawancara. tanggal 28 Mei 2024
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Jiwa, A. (2022). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Fintech Peer To Peer Lending Syariah Yang Terdaftar Di OJK Perspektif Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Jonh, & Creswell. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmarman. (2012). *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat*. Cet ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2021). *Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Khoifah, S. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya). *Society*,.
- Lova, E. fajriantina. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *JEBLR*, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27732/10388>
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19 (1).
- Marliyah, & Adam, M. (2022). Peran Generasi Milenial Terhadap Pemahaman dan Perkembangan Fintech syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik)*, 7(1).
- Masykuroh, Ely. (2018). *Teori Ekonomi Mikro Islami*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Masyuri, & Zainuddin, M. (2009). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Mathias, J. (2020). *Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018)*. Universitas Negeri Semarang.
- Muhammad, Abd al-Mun'in al-Jamal. (1980). *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*. (Kairo: al-Kitab l-Misr).
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam (Sejarah, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2023, March 20). Jago Syariah dan AMAAN Dukung Perempuan Pengusaha Mikro. *Radar Banten*. Retrieved from <https://www.radarbanten.co.id/2023/03/20/jago-syariah-dan-AMAAN-dukung-perempuan-pengusaha-mikro/>
- No Title. (n.d.). Retrieved from <https://AMAAN.co.id/faq/>
- Nandhiro. hasil wawancara. 2024 Mei 2024
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Per Oktober 2023*. Retrieved from [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Oktober-2023/Daftar Penyelenggara IKD OJK Per Oktober 2023.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Oktober-2023/Daftar%20Penyelenggara%20IKD%20OJK%20Per%20Oktober%202023.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Peraturan OJK RI No 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Retrieved April 25, 2024, from [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk 13-2018.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2013-2018.pdf)
- Rahmawati. (2022). *Peran Financial Technology dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Said, M. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Siska Press.
- Saprida, Qadariah, B., & Zuul, F., U. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sari, D. E., Selviana, E. A. B., Asila, N. F., & Jannah, M. (2022). The Effect of Financial Literature and Financial Technology on Financial Inclusion Among Accounting Student. *International Journal of Social Science and Business, Vol 6 No 3*.
- Sari, L. P. (2022). Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9 No 1*.
- Sejahtera, P. A. I. (n.d.). No Title. Retrieved April 20, 2024, from PT AMAAN Indonesia Sejahtera website: <https://AMAAN.co.id/tentang-kami/>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetopo, H. P. dan W. (2018). Telaah Klasifikasi aspek dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri Undip, Volume 13*.
- Sugiarto, M. S. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, M. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Takdir, A. (2021). Inovasi Keuangan Digital Islamic Network ( DIN) Terhadap Optimalisasi Pelayanan Jasa Perbankan Di Era Digital (Studi Kasus Bank Muamalat ). *Perbankan Syariah & Keuangan 1*.

Tika, M. B. (2006). *Metode Penelitian Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarti. hasil wawancara. 28 Mei 2024

Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)* (IAIN Ponorogo). Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>

Yanti, C. C. M. (2022). Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *EL-ECOSY: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 02, N.

Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: evidence from Islamic banking Ghazi Zouari. *Zouari and Abdelhedi Journal of Innovation and Entrepreneurship*.

<https://AMAAN.co.id/ketentuan-penggunaan/> diakses tanggal 26 Setember 2024, pukul 12.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang#Ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang#Ekonomi) diakses tanggal 26 Setember 2024, pukul 13.00 WIB



### **Pengalaman Kerja**

Staff Administrasi di PT Karya Anugerah Gemilang	(2016-2017)
CO di BTPN Syariah Jepara	(2020-2021)
AO di PNM Mekar Cabang Jepara	(2017-2023)
Asisten Dosen UNISNU Jepara	(2024-sekarang)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ketua HMPS Perbankan Syariah 2018/2019
2. Departemen Advokasi BEM FSH 2019/2020
3. Sekretaris PMII Rayon Syariah dan Hukum 2019 /2020
4. Sekretaris IPPNU PR 2 Kecapi 2021-2023
5. Wakil Bendahara 2 PAC IPPNU Tahunan 2021-2023

Pekalongan, 24 Oktober 2024



Khoirum Rodhiatul Ifa